

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) yang sebagian besar teritorialnya terdiri atas lautan. Laut-laut yang berada diantara pulau – pulau dalam wilayah Indonesia bukan faktor pemisah, sebagaimana dijelaskan juga dalam *United Nations on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982¹, Bahwa 5,8 juta km² yang seluas 3,1 juta km² perairan dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dimana perairan merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan-keamanan, sosial-budaya, ekonomi, dan, politik yang harus diwujudkan dalam kegiatan pelayaran. Maka itu laut tidak dapat dipisahkan dari daratan, karena antara laut dengan daratan ialah satu kesatuan yang utuh. Meskipun Indonesia ialah negara kepulauan, transportasi laut merupakan salah satu opsi lain untuk menjangkau antar pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Maka dari itu, pengertian tersebut sangat luas, dimana hak dan kewajiban negara sertawarga negara harus tunduk pada hukum,

¹ UNCLOS 1982

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

termasuk juga di dalam dunia pelayaran. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi:

Pasal 1 angka (1):

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.³

Dengan wilayah laut yang sangat luas, hal tersebut sangat dibutuhkan pengangkutan melalui laut untuk menjadi sarana utama penghubung antar pulau ataupun daratan, angkutan laut sebagai salah satu alat transportasi, dimana dalam perairan harus ditata dalam satu kesatuan sistem pelayaran yang terpadu dan mewujudkan pengaturan penyediaan jasa transportasi seimbang sesuai tingkat kebutuhan, keselamatan dan keamanan yang terjamin.

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut, yang berbunyi bahwa:

Pasal 1 angka (1):

“pengangkutan laut merupakan suatu kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang

³ Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

*dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lain atau antara beberapa Pelabuhan.*⁴

Dimana pengangkutan melalui laut memiliki peran yang besar dalam pengangkutan bagi negara Indonesia khususnya terhadap perairan, Adapun pilihan pengangkutan laut mempunyai 2 (dua) kelebihan dibandingkan dengan moda pengangkutan lain, sebagai berikut:

1. Biaya angkutan memiliki harga lebih murah bila dibandingkan dengan alat angkut yang lain.
2. Dapat mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau ribuan ton sekaligus.⁵

Jika menggunakan pengangkutan laut, orang dan juga barang dapat diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu melalui Pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia terdiri dari 3.227 (tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh) pelabuhan di Indonesia pada tahun 2021.⁶

Untuk membutuhkan berbagai sarana pendukung terhadap moda pengangkutan laut, salah satunya ialah kapal sebagai alat angkutnya, menurut pasal 309 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD),

⁴ Pasal 1 angka (1) peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut

⁵ Tuti triyanti Gondhokusumo, 1982, pengangkutan melalui laut (1), fakultas hukum universitas diponegoro, hlm 5.

⁶ <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-miliki-3227-pelabuhan-pada-2021>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 15:00 WIB

adalah semua alat berlayar apapun nama dan sifatnya. (*schepen zijn alle vaartuigen, hoe ook genaamd en van elke welken aard ook*).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 36 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yaitu:

“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

Adapun Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran memiliki pengertian lebih luas tentang kapal dibandingkan dengan pengertian sebagaimana tertuang dalam KUHD, pengaturan tentang kegiatan perkapalan sebagai suatu sarana transportasi laut termasuk aspek keselamatan dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata dan juga dagang maupun publik.⁷

Kapal salah satu moda transportasi laut yang biayanya terjangkau bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antar pulau dibandingkan dengan pesawat, sehingga banyak masyarakat juga lebih memilih untuk menggunakan kapal daripada pesawat udara. Berjalannya waktu banyaknya informasi baik melalui media massa, media elektronik dan juga media online kita dapat melihat serta

⁷ Ijat Danajat, 2013, Hukum Maritim, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm. 1

menyaksikan bahwa banyaknya peristiwa kecelakaan kapal maupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan fenomena kejadian tersebut terus terjadi disetiap tahun, kecelakaan kapal biasanya dapat disebabkan dari faktor cuaca, kelebihan muatan, maupun standar kelayakan kapal yang belum terpenuhi.

Sering terjadi 2 (dua) penyebab terjadinya kecelakaan pada kapal, yaitu pertama ialah keadaan armada kapal, kapal yang seharusnya digunakan untuk moda transportasi laut dibuat tanpa adanya standart keamaan maupun keselamatan yang terpenuhi. Banyak juga armada kapal yang ada di Indonesia pada umumnya bekas dari negara lain yang dibeli oleh Perusahaan pelayaran di Indonesia, terdapat usia kapal bekas dari negara lain yang sudah lumayan tua, tidak layak untuk berlayar dan perawatan yang juga dibawah standar. Dalam keadaan tersebut dapat menyebabkan kecelakaan pada kapal tersebut, faktor ini merupakan internal tersendiri pada armada kapal.⁸

Adapun juga faktor berikutnya, yakni kurangnya pengawasan keselamatan pelayaran dari pihak yang berwenang, dimana faktor ini termasuk dalam faktor eksternal, kecelakaan kapal disebabkan tanpa adanya perhatian khusus yang berakibat kecelakaan kapal tanpa mengawasi keamanan serta keselamatan kapal.

Terkait faktor-faktor tersebut, kecelakaan kapal juga dapat disebabkan dari kesalahan manusia (*human error*) meskipun disebabkan dari faktor alam. Indonesia

⁸ Aswab Nanda Pratama. (2018), Ini Faktor-faktor yang Sering Jadi Penyebab Kapal Tenggelam, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/21370511/ini-faktorfaktor-yang-sering-jadi-penyebab-kapal-tenggelam?page=all> Diakses pada 15 September 2022 pukul 16:00 WIB.

memiliki kondisi territorial geografisnya yang dapat memungkinkan cuaca buruk dalam waktu-waktu tertentu. Dengan tingginya gelombang air laut yang dapat merugikan pada transportasi laut.

Capt. R.P Suyono memberikan penyebab musibah kapal seperti kecelakaan pada kapal dapat terjadi karena:

- 1) Kerusakan yang terjadi pada mesin dan kapalnya.
- 2) Kesalahan manusia (human error)
- 3) Faktor ekstern atau intern, misalnya terjadi tubrukan dan/atau kebakaran
- 4) Alam atau cuaca yang dihadapi kapal
- 5) Kombinasi dari semua penyebab diatas.⁹

Adapun juga pengertian kecelakaan kapal berdasarkan pasal 245 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, ialah:

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- a. kapal tenggelam;*
- b. kapal terbakar;*
- c. kapal tubrukan; dan*
- d. kapal kandas*

⁹ Capt. R.P Suyono, 2005, Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor melalui laut, edisi ketiga, penerbit PPM Jakarta, Hlm.167.

Segala upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang dapat menimbulkan korban jiwa, kehilangan harta benda dan pencemaran lingkungan, faktor-faktor pada keselamatan kapal perlu juga dijaga dan dilaksanakan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka (32) dan pasal 1 angka (34) Undang-undang pelayaran, berbunyi:

pasal 1 angka (32):

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim

Pasal 1 angka (34):

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian

Untuk melaksanakan keselamatan dalam kapal, sumber daya manusia menjadi tumpuan dan harus diperhatikan karena sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap operasional kapal dan kunci pokok yang harus diperhatikan dalam pelayaran demi melaksanakan keselamatan dalam pelayaran. Kecelakaan kapal dalam pelayaran yang disebabkan oleh faktor manusia lebih banyak dibandingkan dengan kecelakaan disebabkan oleh faktor alam serta faktor teknis lainnya. Maka dari itu, sumber daya manusia sebagai penyebab kecelakaan

dalam pelayaran, nahkoda sebagai pemimpin diatas kapal memegang mandat penting, sebab disepanjang pelayaran, kewenangan dan tanggung jawab atas kapal penumpang maupun kapal muatan barang berada pada nahkoda.

Dapatnya sebuah kapal berlayar, terdapat seorang nahkoda yang harus berdinis sebagaimana pandangan Djoko Triyanto bahwa: “Nahkoda dan beberapa perwira kapal harus mempunyai sertifikat keahlian pelaut dengan sertifikat keterampilannya sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, dan juga daya gerak kapal. Bahwa disamping rating yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat ketrampilan pelaut harus sesuai dengan jenis tugas, serta ukuran dan tata susunan kapal.”¹⁰

Nahkoda memiliki tanggung jawab penuh atas sebuah kapal, maka itu nahkoda yang memimpin kapal yang menandatangani segala perjanjian kerja laut dan seluruh awak kapal maupun segala isinya harus tunduk kepada putusan nahkoda. Dengan demikian nahkoda memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kapal dengan kondisi laik laut dan dibuktikan dengan adanya sertifikat keselamatan. D.A. Lasse mengemukakan bahwa : “sebuah kapal yang laik laut merupakan kapal yang memenuhi semua peraturan yang dipersyaratkan, namun keadaan itu masih kebutuhan dasar untuk digunakan di laut. Maka nahkoda harus mempertaruhkan terhadap faktor-faktor diluar atas keselamatan pelayaran.”¹¹

¹⁰ joko Triyanto, 2005, Bekerja Di Kapal, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

¹¹ D.A. Lasse, 2014, Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemandu-an Kapal, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

Selain itu kenyamanan awal kapal dalam bekerja serta keselamatan laik kapal dalam kinerja awal kapal harus maksimal karena kapal terawat dengan baik peranan nahkoda dalam melakukan aktivitas pelayaran erat kaitannya dengan hubungan hukum, melihat dari segala sisi adanya pertanggungjawaban jika ada kelalaian maupun menimbulkan kerugian pada orang lain maupun barang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dari penelitian ini ialah

1. Bagaimanakah peran dan tugas nahkoda dalam melaksanakan hukum menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum nahkoda atas keselamatan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi magister hukum dan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui peranan dan tugas nahkoda dalam penegakan dan pelaksanaan hukum diatas kapal, termasuk juga menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreativitas dan pengetahuan juga diharapkan dapat memahami aturan-aturan tanggung jawab hukum terhadap nahkoda.

2. Bagi akademis, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan ilmiah dan juga dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa-mahasiswi maupun publik yang meneliti masalah sejenis.

2. Tujuan

Atas dasar penelitian yang telah dipilih, tujuan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keilmuan, dalam segi teoritis dan segi praktik.¹² Maka tujuan penulisan ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui peran dan tugas nahkoda dalam melaksanakan hukum menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
2. Untuk tanggung jawab hukum terhadap nahkoda atas keselamatan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

D. Kerangka teori

1. Negara Hukum

Negara hukum memiliki konsep yang awal yang memiliki istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Negara hukum ialah suatu konsep pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum. Aristoteles mengemukakan bahwa yang dimaksud

¹² Soerjono Sekantor, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, Hlm. 3

dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Perkembangannya, terkait paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Pada zaman modern saat ini, konsep Negara Hukum yang terdapat di Eropa Kontinental berkembangnya antara lain oleh Fichte, Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Selain itu dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan melalui A.V. Dicey menyebutkan "*The Rule of Law*". Julius Stahl mengemukakan, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

- 1) Adanya Pembagian kekuasaan.
- 2) Adanya Perlindungan hak asasi manusia.
- 3) Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Terkait hal ini A.V. Dicey memberikan pengertian adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", sebagai berikut :

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality before the law.*

3. *Due process of law*.¹³

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl yang diuraikan diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang telah dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk mengetahui ciri-ciri Negara Hukum pada zaman sekarang. Dapat uraikan mengenai 3 (tiga) unsur *the rule of law* oleh pandangan A.V. Dicey di atas, sebagai berikut ini:

1. *Supremacy of law*

Supremacy of Law memiliki pengertian ialah adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip hukum, yaitu bahwa segala masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah adanya persamaan kedudukan bagi setiap orang dalam hukum serta pemerintahan, yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Terkait prinsip persamaan ini, semua sikap dan tindakan diskriminatif dalam semua bentuk serta penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

¹³ Utrecht, 1962 Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, , hlm

3. *Due process of law*

Dalam setiap negara yang memiliki prinsip-prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dapat digunakan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan dalam peraturan perundang undangan. Maka, tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat menurut pandangan Muhammad Tahir Azhari sebagai berikut, Muhammad Tahir Azhari mengungkapkan unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.¹⁴

¹⁴ M. Tahir Azhari, 2005 *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, , hlm. 83-84.

Dalam konstitusi kita ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan sebagai Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). terdapat pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan juga konstitusi, terdapat prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan atas hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta dijaminnya keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, terkait paham negara hukum, hukum memiliki peranan penting karena hukum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam jalannya suatu negara, maka dari itu harus didasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kepastian Hukum

Kepastian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan oleh karena itu tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri merupakan sebagai salah satu tujuan dari hukum. Pengaturan terkait masyarakat sangat erat dengan kepastian dalam hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan, kepastian

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, hlm. 55-56

hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan, bahwa yang berhak menurut pandangan hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁶

Kepastian hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum lainnya yaitu keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang. Kepastian hukum diciptakan dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁷ Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. adanya kejelasan konsep yang digunakan. Dimana Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. adanya kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Bahwa, Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Serta kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang undangan tertentu.
3. terdapat konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

¹⁷ Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, hlm. 95

dengan satu subjek tertentu, serta tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁸

Kepastian hukum harus dihindaki dengan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab, sehingga aturan -aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek itu sendiri nantinya dapat menjamin terciptanya kepastian, bahwa hukum berfungsi juga sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Maka, Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kepastian hukum diatas, dapat di artikan bahwa kepastian mengandung beberapa arti yaitu, adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dieksekusi. Hukum juga harus berlaku tegas di tengah masyarakat, mengandung sifat keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami dari makna atas dalam suatu ketentuan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sarana pokok yang ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta seni yang bertujuan guna terungkapnya kebenaran yang konsisten, metodologis dan sistematis. Soerjono Soekanto menjelaskan “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam ilmiah, didasarkan pada pemikiran, sistematika, dan metode

¹⁸ Ibid.,

metode-metode tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu ataupun beberapa permasalahan hukum yang dimaksud, dengan cara menganalisis permasalahan tersebut. Adapun juga pemeriksaan lebih mendalam terkait faktor hukum yang diartikan selanjutnya dilakukan pengupayaan pemecahan atas permasalahan apa saja ada yang dalam permasalahan yang bersangkutan.¹⁹

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah. Penelitian yang bersifat teoritis akan membahas mengenai ragam-ragam doktrin atau asas yang terdapat dalam ilmu hukum, jenis dari metode penelitian hukum ini dikenal juga dengan yuridis normative yang terbagi atas:

- a) penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) penelitian terhadap sistematika dalam hukum;
- c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d) penelitian sejarah terhadap hukum;
- e) penelitian perbandingan yang terdapat hukum.

Disebut penelitian normatif karena pada penelitian ini lebih banyak dibuat untuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam metode penelitian hukum ini peneliti menguraikan beberapa hal, diantara lain sebagai berikut:

¹⁹ Soekanto Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press Hlm. 43

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yang mempertimbangkan penelitian kepada analisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan makalah. Adapun cakupan dari penelitian kepustakaan atau disebut juga hukum normative didalam suatu penelitian ialah antara lain:

- a. Penelitian terhadap asas-asas dalam hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika dalam hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan yang terdapat dalam hukum;
- e. Sejarah terhadap hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan ini didukung dengan tehnik pengumpulan data sekunder Sumber data sekunder adalah bersumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder ialah data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media elektronik, peraturan perundang-undangan, disertasi, tesis, skripsi, maupun hasil penelitian lainnya.²⁰

²⁰ S Nasution, 2012, Metode Research, (Penelitian Ilmiah), Jakarta, Bumiaksara, hlm. 143

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*). Bahan primernya terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, dan sebagainya yang erat kaitannya pada objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi. Data dokumen terdiri dari bahan sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik bahasan juga kamus-kamus yang berkaitan.²¹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah melalui data-data yang terkumpul dari bahan hukum dengan uraian melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan analisis hasil terhadap perumusan masalah.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, hlm.52

5. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Elfried A. Wenur	M. Mahir	Sabili Naja
1	Judul	“Peranan Dan Tugas Nakhoda Dalam Penegakan Dan Pelaksanaan Hukum Diatas Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Pertanggungjawaban pidana Nakhoda dalam kecelakaan kapal	Tanggung jawab nakhoda terhadap Kecelakaan kapal yang mengakibatkan Meninggalnya penumpang di wilayah perairan Sungai musi
2	Rumusan Masalah	Bagaimanakah peran dan tugas nakhoda dalam melaksanakan hukum menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran? Bagaimanakah tanggung jawab hukum nakhoda atas keselamatan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran?	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap nakhoda dalam kecelakaan kapal? Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana kecelakaan kapal?	Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal di perairan Sungai Musi ? Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap Nakhoda kapal dalam kecelakaan kapal yang mengakibatkan meninggalnya penumpang di perairan Sungai Musi ?
3	Persamaan	Pertanggungjawaban Nakhoda	Pertanggungjawaban Nakhoda	Pertanggungjawaban Nakhoda

4	Perbedaan	Membahas Pertanggungjawaban Nahkoda secara Perdata dan menggunakan teori hukum yang dikaitkan permasalahan dalam penelitian	Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Nahkoda	Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Nahkoda
---	-----------	---	--	--

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan ini, ialah:

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA menguraikan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul

BAB III : PEMBAHASAN mengenai peran dan tugas nahkoda dalam melaksanakan hukum menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

BAB IV : PEMBAHASAN mengenai tanggung jawab hukum terhadap nahkoda atas keselamatan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

BAB V : PENUTUP menguraikan kesimpulan dan Saran.

